



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 204/ Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT** Perempuan, lahir di Jumpai, 10 Juli 1991, Agama Hindu, WNI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, NIK : 5171015007910XXX, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :  
-----

**PENGGUGAT**-----

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT** Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Februari 1988, Agama Hindu, WNI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, NIK : 517101080280XXX, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:  
-----

**TERGUGAT**-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 30 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara ini; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Maret 2016 dibawah register Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Dps., Penggugat telah menggugat Tergugat, gugatan mana adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar, tanggal 10 Oktober 2010 dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1475/K/2011 tertanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 27 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-13102011-0053 tertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis seperti layaknya rumah tangga lain pada umumnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, bahwa hubungan dalam rumah tangga mulai berkurang sejak sekitar tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan, dimana penyebab pertengkaran tersebut karena tidak adanya kecocokan jalan pikiran Penggugat dan Tergugat, sehingga seringkali setiap ada persoalan yang sebenarnya sederhana dan bisa diselesaikan akan tetapi menjadi persoalan besar karena antara sikap Tergugat yang selalu saja merasa dirinya benar dan selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat yang selalu mempunyai pikiran negatif tentang Penggugat ;-----

5. Bahwa meskipun sering bertengkar akan tetapi Penggugat selalu saja mengalah dan bertahan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat jalani bersama ;-----

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus terjadi dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya, Penggugat sudah tidak mampu lagi berdamai untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;-----

7. Bahwa keluarga besar Penggugat sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap tidak bisa membina rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat yang diketahui oleh Bendesa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Adat dan Kelian Adat

Semawang ;-----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kiranya untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Adat dan Agama Hindu di Denpasar, tanggal 10 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1475/K/2011 tertanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;---
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 27 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-13102011-0053 tertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dalam pengasuhan dan bimbingan Tergugat sebagai Bapaknya selaku Purusa dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Penggugat selaku ibunya untuk menengok dan memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung, guidai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam

5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil secara patut; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, ternyata Tergugat tetap tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki oleh tertib hukum acara dalam ketentuan pasal 154 Rbg maupun Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; ---

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171015007910003 atas nama  
PENGUGAT, diberi tanda : P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1475/K/2011 tertanggal 7  
September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang ditanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda : P.2 ;-----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Oktober 2011 No. 5171-

LT-13102011-0053 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT,

yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Denpasar, diberi tanda

P.3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171011010110004, Kepala Keluarga

TERGUGAT, diberi tanda :

P.4 ;-----

5. Foto copy Surat Pernyataan Pisah/Cerai tertanggal 24 April 2015, diberi

tanda :

P.5 ;-----

----

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK.

5171010802880004, diberi tanda

P.6 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata

foto copy surat-surat bukti P.1 s/d P.3 tersebut di atas sesuai dengan aslinya dan

telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya,

Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di

persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. **Saksi : SAKSI 1 PENGUGAT** , memberikan keterangan sebagai berikut :

----- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu dari Penggugat ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Tergugat telah menikah tanggal 10 Oktober 2010

secara Agama Hindu di Denpasar, dan setelah menikah mereka tinggal di Sanur rumah suaminya ; -----

- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak Laki-laki yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sekarang sudah pisah rumah sejak 24 April 2015, karena mereka sering bertengkar penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sering cekcok dan banyak masalah, dan saksi sendiri pernah dengar mereka tengkar ;-----
- Bahwa Penggugat diterima secara adat oleh orang tuanya ;-----
- Bahwa orang tua Tergugat pernah mencari, tapi Penggugat tidak mau kembali ;-----

2. **Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT** , memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu dari Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 10 Oktober 2010 secara Agama Hindu di Denpasar, dan setelah menikah mereka tinggal di Sanur rumah suaminya ; -----
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak Laki-laki yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sekarang sudah pisah rumah sejak 24 April 2015, karena mereka sering bertengkar penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengajukan cerai karena sering cecok dan banyak

masalah, dan saksi sendiri pernah dengan mereka tengkar ;-----

- Bahwa Penggugat diterima secara adat oleh orang tuanya ;-----
- Bahwa orang tua Tergugat pernah mencari, tapi Penggugat tidak mau kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

----- Menimbang, bahwa dengan gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai eksistensi yuridis atau sah tidaknya keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, yaitu untuk menentukan ada tidaknya dasar hak gugat pada Penggugat (point d'intered point d'action) bagi tujuan pengajuan gugatannya a quo; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan gugatannya yang mendalilkan

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan foto copy Akta Perkawinan Nomor 1475/K/2011 tanggal 7 September 2011 (vide surat bukti bertanda P.2 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 di Denpasar, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara dan di hadapan pemuka agama Budha, dimana perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 7 September 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan surat bukti bertanda P.2 tersebut sebagai suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sedang tidak terdapat bukti sebaliknya yang menunjuk bahwa apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut adalah proforma, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan menurut hukum bagi perceraian adalah sebagai berikut : -----

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, mahkamah juga mengizinkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

---

- Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut jelas sesuai dan merujuk pada syarat perceraian yang disebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana berarti bahwa secara yuridis formil, dalil gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dan membuktikan bahwa senyatanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan prinsip selain itu Tergugat yang tidak mau mengurus rumah tangga hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas haruslah dianggap terbukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan membela kepentingannya untuk menyangkal serta membuktikan sebaliknya gugatan dan pembuktian Penggugat tersebut. Dalam hal ini, ketidak hadiran tersebut menurut hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat membenarkan atau mengakui substansi dan pembuktian dalil gugatan Penggugat a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formal dan materil bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil sebagaimana dipertimbangkan di atas sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan gugatannya, dari dan dalam perkawinan

Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki, yaitu ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 27 Maret 2011;-----

----- Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan oleh pihak Peggugat, yaitu berdasarkan surat bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-13102011-0053 tanggal 19 Oktober 2011 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang telah terbukti dengan sempurna sebagai anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Peggugat dengan Tergugat, anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Terugat selaku ayah kandungnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa anak Peggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut sesuai dengan hukum adat di Bali, maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Peggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Peggugat tanpa mengurangi hak Peggugat selaku ibu kandungnya untuk setiap saat menengok dan bertemu dengan anaknya serta adanya kewajiban dari Peggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya yang semata-mata demi kepentingan anak tersebut serta secara otomatis segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya menjadi tanggungjawab Tergugat, apabila Tergugat tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Peggugat selaku ibu kandungnya ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

----- Menimbang, bahwa kewajiban Peggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut berlaku terus meskipun perkawinan Penggugat dan

Tergugat putus karena perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat  
dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk mengirimkan salinan  
putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak

lagi berada pada Panitera Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewajiban

para pihak untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang

Nomor 23 tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat haruslah diperintahkan

melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung

sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat

dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan

tetapi tidak datang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang

hadir menghadap di persidangan sedang gugatan Penggugat adalah beralasan

dan tidak melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir

dan oleh karenanya, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya

dengan verstek sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat

haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 149 Rbg, pasal-pasal dalam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Denpasar, tanggal 10 Oktbber 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1475/K/2011 tertanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK 1**

**PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, *Laki-laki, lahir di Denpasar 27 Maret 2011*, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-13102011-0053 tertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dalam pengasuhan dan bimbingan Tergugat sebagai Bapaknya selaku Purusa dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Penggugat selaku Ibunya untuk menengok dan memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;

-----

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

--

----- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS**, tanggal **25 April 2016**, oleh kami, **Hadi Masruri, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa, SH.**, dan **I Ketut Suarta, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, **RABU**, tanggal **27 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Gde Ginarsa, SH.**

**Hadi Masruri, SH.MHum.**

**I Ketut Suarta, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 300.000,-
4. Biaya PNPB .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-

J u m l a h .....Rp 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah).....

### CATATAN :.....

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 APRIL 2016, Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Dps, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 03 Mei 2016;.....

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

### CATATAN :.....

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 27 April 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 18 Mei 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Siti Chomsiyah, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)